

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERATOR PER JENJANG ATAU KECAMATAN SEKSI PAIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDARJO DALAM MENGELOLA GURU PAI Se-KABUPATEN SIDOARJO

Muh. Khoirul Rifa'i, Nurhana Fakhriyah Imtinan², Febriana Kurnia Dewi³
UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia
rifai@uinsby.ac.id

Abstract

Operator policy per level or sub-district aims to improve service quality, and GPAI data owned by the Office of the Ministry of Religion of Sidoarjo Regency. The study used descriptive qualitative methods with triangulation data collection techniques and data analysis using Miles and Huberman theory. The policy was taken in 2019 and carried out the first task of tracing GPAI activity data throughout Sidoarjo Regency, then carrying out routine activities of updating EMIS and GPAI SIAGA data throughout Sidoarjo Regency. The result of this policy is that there are around 60 operators per level or sub-district at various levels from kindergarten to high school/vocational school, GPAI data has been neatly and accurately arranged, professional allowances can be received faster than usual, and the active SIAGA account reaches 90%.

Keywords: Policies, teacher professional allowances, operator

Abstrak

Kebijakan operator per jenjang atau kecamatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan data GPAI yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data triangulasi dan analisis data menggunakan teori miles dan huberman. Kebijakan diambil pada tahun 2019 dan melakukan tugas pertama menelusuri data keaktifan GPAI se-Kabupaten Sidoarjo, kemudian melakukan kegiatan rutin updating data EMIS dan SIAGA GPAI se-Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari kebijakan ini adalah ada sekitar 60 orang operator per jenjang atau kecamatan di berbagai tingkat mulai dari TK sampai SMA/SMK, data GPAI telah tersusun rapi dan akurat, tunjangan profesi dapat diterima lebih cepat dari biasanya, dan keaktifan akun SIAGA mencapai 90%

Kata Kunci : Kebijakan, Tunjangan profesi guru PAI, EMIS, SIAGA

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 bangsa Indonesia mengusung tema "Percepatan Pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas dan berdaya saing** dalam mewujudkan hal tersebut tentunya perlu kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakatnya.¹ Maka dari itu dimulai dari pemerintahan pusat yang memberikan kebijakan demikian, maka diikuti oleh pemerintahan daerah yang mengupayakan berbagai macam usaha dan menciptakan kebijakan-kebijakan baru demi mencapai tujuan dari RKP tahun 2021.

Kebijakan sendiri merupakan suatu rangkaian konsep pemikiran yang sudah matang yang dijadikan pedoman dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan hingga tahap evaluasi untuk dapat ditinjau kembali apakah kebijakan benar-benar terlaksana dengan baik atau tidak. Kebijakan dibuat dari berbagai macam alternatif keputusan terbaik yang dirangkum menjadi hasil keputusan bersama dan menjadi dasar untuk tingkah laku para pihak – pihak yang

berkaitan dengan kebijakan tersebut, karena kebijakan adalah keputusan yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam kebijakan tersebut.²

Suatu kebijakan tentunya lahir dari banyak pertimbangan berbagai pihak yang akan memiliki dampak bagi banyak pihak lainnya, misalnya seperti peraturan perundang-undangan. Proses yang dilalui untuk mendapatkan kebijakan yang tetap biasanya disebut dengan *decision making, ... to having the best result of decision making must through a struggling process and involving many stakeholders ...*³. Dalam ruang lingkup pendidikan stakeholders yang dimaksud yakni penyelenggara pendidikan, peserta didik serta wali murid peserta didik yang menjadi konsumen pendidikan. Penyelenggara pendidikan meliputi pemerintah, satuan pendidikan dan instansi yang berkaitan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam ranah penyelenggaraan pendidikan.

Dalam PMA No. 10 Tahun 2010 menjelaskan bahwasanya Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang

¹ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, "Pokok-Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 Kementerian PPN/BAPPENAS, Materi Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbag) Tahun 2021 Di Bandung, 10 Maret 2020," n.d., <http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/>

gallery/Paparan_Menteri_PPN_Kortekrenbag_2020_Bandung_10_Maret_2020.pdf.

² Abdul Rozak, "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia," *Alim | Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (June 23, 2021): 197–208.

³ Hazel Smith, *European Union Foreign Policy: What It Is and What It Does* (London ; Sterling, Va: Pluto Press, 2002), 73.

dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.⁴ Dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia diatur dalam Standar Nasional Pendidikan atau kita kenal dengan sebutan SNP yang terdiri dari 8 butir diantaranya; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.⁵ Disini kita akan membahas lebih intens terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan standar pembiayaan.

Pendidikan merupakan kegiatan memanusiakan manusia dimana dalam terciptanya lingkungan untuk dapat terselenggaranya pendidikan harus melibatkan peserta didik, pendidik, dan media pembelajaran sebagai sarana dan prasarana pendidikan. Di abad-21 sekarang ini kita sudah melek teknologi dimana penyelenggaraan pendidikan sudah dapat diselenggarakan dengan bantuan teknologi yang semakin canggih. Sistem manajemen informasi sekolah semakin maju dan canggih sehingga pelayanan sekolah terhadap peserta didik dan wali murid dapat terakomodasi dan teradministrasi

dengan baik. Salah satu bentuk dari canggihnya teknologi tersebut yakni dengan adanya aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama) dan EMIS (*Education Management Information System*). Kedua aplikasi tersebut diluncurkan oleh Kementerian Agama Pusat sejak tahun 2019, di Kabupaten Sidoarjo sendiri aplikasi SIAGA dan EMIS sudah diterapkan terhadap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan para satuan pendidikan yang terkait.

SIAGA atau Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama merupakan aplikasi yang dirancang untuk dapat diakses melalui situs *web engine* (*Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera, dst*) dengan akun dan password pengguna yang ditentukan oleh kementerian agama pusat dan dibantu oleh kementerian agama kota/kabupaten.⁶ Beberapa akun yang memiliki akses terhadap aplikasi ini yaitu akun Provinsi/Kanwil, akun Kabupaten/Kota, akun Guru dan akun Pengawas. Adanya aplikasi web ini⁷ merupakan dasar dari kebijakan dalam penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru GPAI/Pengawas yang dijelaskan dalam Keputusan Ditjen Pendidikan

⁴ "PMA No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah," accessed December 27, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130781/peraturan-menag-no-16-tahun-2010>.

⁵ *PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, n.d.

⁶ Sofi Fahmiani, "Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru Melalui Sistem Informasi Dan

Administrasi Guru Agama (SIAGA) Di Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Lamongan" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), accessed December 27, 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/48496/>.

⁷ "SIAGA PENDIS - KEMENTERIAN AGAMA RI," accessed December 27, 2021, <https://www.siagapendis.com/>.

Islam Nomor 541 Tahun 2021.⁸ Petunjuk pelaksanaan penggunaan aplikasi SIAGA dijelaskan dalam Panduan Aplikasi SIAGA tahun 2019 oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.⁹ Aplikasi ini juga merupakan realisasi dari Permendikbud No. 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.¹⁰

Selanjutnya aplikasi EMIS adalah *Education Management Information System* merupakan aplikasi yang merekapitulasi data pokok pendidikan islam Guru Agama dan Pengawas Pendidikan Agama Islam yang bernaung dalam Kementerian Agama.¹¹ Pada aplikasi ini dapat melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan diantaranya ;

1. Pendataan RA dan Madrasah
2. Pendataan Pontren, Madin, dan TPQ

3. Pendataan Guru PAIS dan Pengawas
4. Pendataan PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam)
5. Aplikasi Pengendalian Program dan Evaluasi

Untuk petunjuk penggunaan aplikasi terkait pendataan guru pendidikan agama islam (GPAIS) diatur dalam BAB II Petunjuk Penggunaan Aplikasi EMIS oleh Ditjen Pendidikan Islam – Kementerian Agama RI.¹²

Maka dari itu bersama aplikasi SIAGA dan EMIS Penyelenggaraan Pendidikan dapat berjalan dengan baik dan terlayani dengan baik khususnya bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam. Pengelolaan aplikasi ini dipegang penuh oleh pusat, adanya pembaharuan – pembaharuan terbaru terkait aplikasi dapat disampaikan secara birokrasi hingga tingkat kota/kabupaten melalui provinsi/kanwil. Tentunya sebaliknya kementerian kota/kabupaten dapat memberikan saran/masukan terkait apa yang harus diubah dalam penggunaan aplikasi, hal tersebut

⁸ "Kepdirjen Pendis 541 Tahun 2021 Tentang Juknis TPG Guru PAI 2021," *Programpendidikan.Com*, March 25, 2021, accessed December 27, 2021, <https://www.programpendidikan.com/juknis-tpg-guru-pai.html>.

⁹ "JUKNIS - PANDUAN APLIKASI SIAGA 2019," *Google Docs*, accessed December 27, 2021, https://drive.google.com/file/d/17Qjj8FadGCsjuCSmfNAEEt28AVeCGXLz/view?usp=sharin&usp=embed_facebook.

¹⁰ "Permendikbud No. 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah [JDIH BPK RI]," accessed December 27, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/167648/permendikbud-no-7-tahun-2021>.

¹¹ "Petunjuk Penggunaan Aplikasi EMIS (Education Management Information System)," *Soal Terbaru*, March 16, 2019, accessed December 27, 2021, <https://soalterbaru.com/petunjuk-penggunaan-aplikasi-emis-education-management-information-system/>.

¹² Ibid.

dikelola oleh provinsi/kanwil setempat, kemudian bila mayoritas memberikan saran/masukan yang relatif sama tiap daerah maka akan diteruskan kepada pusat untuk ditindaklanjuti untuk dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat lebih baik lagi.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen).¹³ *Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical materials—case study, personal experience, introspection, interview, along with observational, historical, interactional, and visual texts—that describe routine and problematic moments and meanings in individuals' lives*, penelitian kualitatif penelitian yang mengharuskan untuk menggunakan pengumpulan data dan materi yang empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, cerita hidup, artefak, dan teks budaya dan produksi bersama dengan teks observational, sejarah, interaksi, dan gambar visual¹⁴. Peneliti menggunakan metode ini untuk

mengumpulkan data terkait pengalaman pribadi dan cerita hidup Operator Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang bertugas mengoperasikan jalannya aplikasi SIAGA dan EMIS sebagai sarana penyaluran dana Tunjangan Profesi bagi pendidik PAI di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yakni triangulation. Triangulasi merupakan langkah terpenting dalam melaksanakan penelitian, ketika data yang didapatkan dari lokasi dipastikan merupakan data yang didapat dengan berbagai sumber data, maka teknik yang digunakan untuk menggunakan data tersebut bukan hanya satu teknik, maka karena itu disebutlah triangulasi. Triangulasi merupakan langkah peneliti untuk mendapatkan data dengan berbagai macam teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang benar – benar dapat dikatakan jenuh, untuk langkah selanjutnya akan dianalisis¹⁵.

*"The application of triangulation (multiple sources of data) can enhance the reliability of the study results"*¹⁶. Penerapan dari triangulasi dapat memastikan reabilitas hasil penelitian. Hal tersebut karena data yang diperoleh didapatkan dengan teknik

¹³ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Alfabeta, 2008), 18.

¹⁴ Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (The SAGE Publisher, 2018), 43.

¹⁵ Patricia Fusch, Gene E. Fusch, and Lawrence R. Ness, "Denzin's Paradigm Shift: Revisiting

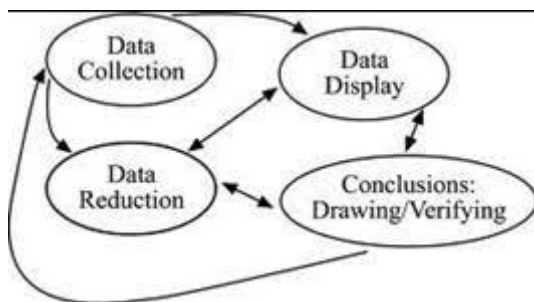
Triangulation in Qualitative Research," *Journal of Social Change* 10, no. 1 (January 2018): 20.

¹⁶ Constantino Stavros and Kate Westberg, "Using Triangulation and Multiple Case Studies to Advance Relationship Marketing Theory," ed. Adam Lindgreen, *Qualitative Market Research: An International Journal* 12, no. 3 (June 12, 2009): 307–320.

pengumpulan data yang berbeda dalam satu peristiwa didapatkan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi maka sudut pandang dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut akan bervariasi dan membantu peneliti untuk menginterpretasikan data untuk diolah dan dianalisis.

Peneliti melakukan observasi, *in-depth interview*, dan dokumentasi pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo selama 2 bulan. Penelitian ini dilaksanakan dengan ruang lingkup operator Aplikasi PAIS di Seksi PAIS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Analisis data menggunakan teori oleh Miles & Huberman, yakni *data collection, data condensation, data display, conclusions; drawing / verification*. Seperti yang telah dijelaskan pada gambar 1¹⁷.



Gambar 1.

Analisis Data Miles & Huberman

(1) *Data collection*; pada tahapan ini pengumpulan data yang dilakukan hingga data yang didapatkan sudah

jenuh agar analisi data dapat menghasilkan gagasan yang kuat, (2) *data condensation*; data yang telah dikumpulkan akan dipilih atau dikentalkan menjadi lebih utuh, maksudnya akan ada pengklasifikasian data berdasarkan prioritas data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

(3) *data display*; data yang telah dilakukan analisis dan kondensasi dari data – data yang tidak efisien, selanjutnya yakni tahap *display data*, data akan ditunjukkan untuk memastikan gagasan yang telah dianalisis oleh peneliti dari langkah awal hingga sekarang sudah dapat dikatakan valid dan terverifikasi, hal ini membantu peneliti untuk mengetahui kekurangan data yang mungkin saja terjadi ketika proses pengambilan data dilakukan, (4) *conclusions; drawing/verification*; peneliti mengambil garis besar untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun. Pasti interpretasi setiap individu berbeda-beda, mengambil kesimpulan merupakan langkah verifikasi melalui data-data yang telah ditampilkan / *display* atau didiskusikan dan dianalisis oleh peneliti sehingga memperkuat gagasan peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang baik¹⁸.

¹⁷ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (SAGE, 1994), 33.

¹⁸ Ibid., 271.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN OPERATOR PAIS PER JENJANG ATAU KECAMATAN DI PAIS KANKEMENAG SIDOARJO.

Tunjangan profesi adalah bantuan dana yang diperoleh setiap guru bersertifikat pendidik dan lulus persyaratan lain dalam pengajuan tunjangan. Guru yang mendapatkan bantuan ini tidak hanya guru PNS, tapi guru Non PNS yang diangkat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri, baik instansi negeri maupun instansi swasta.¹⁹

Tunjangan profesi untuk Guru Pendidikan Agama Islam di lingkup sekolah tidak dibebankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melainkan dibebankan kepada Kementerian Agama untuk pengelolaan tunjangan profesinya. Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Proses pengelolaan tunjangan di Kementerian Agama menggunakan aplikasi berbasis online yakni Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) dalam aplikasi ini ada beberapa pengguna yakni GPAI, Pengawas PAI, Operator Daerah Kementerian Agama, Operator Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Operator Pusat. Pengelolaan tunjangan membutuhkan berkas – berkas atau dokumen yang mendukung yang

harus di unggah oleh GPAI sebagai syarat mendapatkan tunjangan.²⁰

Dokumen yang harus diunggah sebagai syarat pencairan tunjangan ada beberapa jenis. *Pertama*, dokumen yang hanya di unggah satu kali saja selama menjadi pengajar, yakni :

1. Sertifikat pendidik guru profesional pendidikan agama islam;
2. Ijazah pendidikan terakhir;
3. Surat keputusan pengangkatan sebagai guru agama non PNS;
4. SK Penetapan Pegawai Negeri Sipil;
5. SK Kenaikan gaji berkala;
6. SK penetapan Inpassing atau penetapan kepangkatan dan jabatan fungsional guru non PNS, bagi yang sudah memiliki;
7. SK PPPK;
8. Surat Keterangan tentang penghentian pembayaran TPG dari satker asal jika terjadi mutasi pembayaran antar satker.

Kedua, dokumen yang harus di unggah setiap pergantian semester, terdapat empat berkas, yakni :

1. Jadwal dan tugas tambahan mengajar;
2. Program pengembangan PAI bagi Kepala Sekolah;
3. Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) asli;

¹⁹ Susilowati, "PENGARUH TUNJANGAN PROFESI DAN PROFESIONALISME GURU TERHADAP KINERJA GURU PADA GUGUS CAKRA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG" (Masters, Universitas PGRI Semarang, 2020), 49.

²⁰ "Kepdirjen Pendis 541 Tahun 2021 Tentang Juknis TPG Guru PAI 2021," *Programpendidikan.Com*, March 2021, accessed December 27, 2021, <https://www.programpendidikan.com/juknis-tpg-guru-pai.html>.

4. Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) asli.

Ketiga, dokumen yang harus diunggah dalam setiap proses pencairan tunjangan, yakni :

1. Absensi Kehadiran GPAI asli selama proses pembelajaran;
2. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima TPG PNS;²¹

Beban Kerja Guru yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tunjangan secara umum minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Tetapi ada beberapa ketentuan lainnya seperti jika di saat pandemic yang mengharuskan pembelajaran secara daring perhitungan waktu 1 jam pelajaran daring dihitung 1 jam tatap muka (JTM).

Kemudian terdapat ketentuan untuk Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/kepala laboratorium/kepala perpustakaan memiliki beban kerja 12 jam setiap minggunya. Untuk guru yang juga menjabat sebagai kepala sekolah mendapatkan beban kerja sebanyak 6 jam setiap minggunya. Kemudian untuk guru pendidikan inklusi memiliki beban kerja sebanyak 18 jam setiap minggu. Terdapat beberapa dispensasi yang diberikan oleh pemerintah terkait beban kerja guru ini jika;

1. Guru bertugas pada daerah tertinggal sesuai dengan perundang – undangan;
2. Guru pada satuan pendidikan luar biasa;
3. Guru berkeahlian khusus/keahlian langka
4. Guru menjadi inti/instruktur/tutor pada FKG, KKG, MGMP.
5. Guru berdomisili pada daerah keadaan tertentu, yaitu :
 - a. Daerah penduduk muslim sedikit;
 - b. Sekolah baru;
 - c. Daerah dilanda konflik;
 - d. Jarak antar sekolah terlalu jauh sehingga tidak memungkinkan untuk mengajar di lokasi lainnya;
 - e. Daerah yang sedang dilanda bencana/pandemi.²²

Proses pengelolaan tunjangan profesi guru PAI di Seksi PAIS Kankemenag Kabupaten Sidoarjo telah berjalan. Namun ada beberapa hal bagi guru PAI pelayanan dan prosesnya terlalu lama. Hingga masa pencairan sampai pada minggu keempat, padahal seharusnya tunjangan dapat diterima oleh guru PAI di Minggu pertama dan kedua. Jumlah guru PAI di Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori 1000 orang lebih tepatnya terdapat 1500 orang guru PAI berdasarkan data data SIAGA. Akan tetapi banyaknya jumlah guru tersebut tidak di barengi dengan jumlah prosentase keaktifan guru dalam update data di aplikasi SIAGA. Dari 1500 total jumlah guru yang

²¹ Ibid.

²² Ibid.

terdata di aplikasi SIAGA tidak sampai 10% keaktifan data guru PAI yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tentunya hal ini sangatlah kontras, dan tentunya menjadi pertanyaan mengapa dari sekian banyak jumlah guru PAI hanya sedikit yang aktif dalam update data di SIAGA, yang tentunya menjadikan jumlah guru yang menerima tunjangan juga menjadi sedikit, karena pengelolaan data baik dari operator maupun dari pihak guru kurang maksimal.

Pada tahun 2019 akhir saat terdapat pergantian operator aplikasi PAIS, dalam hal ini adalah EMIS dan SIAGA, di mulailah kegiatan yang disebut updating data EMIS & SIAGA yang dimaksudkan untuk menelusuri, melengkapi, dan mencari informasi terkait kejelasan data dari 1500 guru PAI di Kabupaten Sidoarjo. Pada saat kegiatan updating data EMIS dan SIAGA inilah, operator Seksi PAIS berinisiatif untuk membentuk operator untuk setiap jenjang atau kecamatan. Perbedaan antara operator jenjang dan kecamatan adalah terdapat pada tingkat satuan pendidikan. Untuk jenjang SD karena jumlahnya yang sangat banyak dalam satu kabupaten maka operator digunakan dalam setiap kecamatan yang diusulkan oleh KKG PAI di kecamatan tersebut. Kemudian untuk operator jenjang berlaku untuk jenjang TK, SMP, SMA, SMK, dan SLB, yang tentunya di usulkan oleh FKG/MGMP masing-masing.

Pada saat awal dibentuk masing masing jenjang mengirimkan satu perwakilan untuk mengurus dan

mengidentifikasi data - data guru PAI bersama dengan operator PAIS, kemudian seiring berjalannya waktu karena dirasa membutuhkan tenaga bantuan, beberapa orang membawa teman untuk dijadikan operator atas persetujuan dari operator PAIS.

Dan hal tersebut berlaku hingga saat ini jenjang TK berjumlah 2 orang di usulkan oleh FKG PAI, SMP berjumlah 5 orang yang diusulkan oleh MGMP PAI SMP kabupaten, SMA berjumlah 2 orang dari usulan MGMP PAI SMA kabupaten Sidoarjo, 2 orang operator jenjang SMK, dan 1 orang operator untuk jenjang SLB mulai dari TK hingga SMA yang seluruh operator ini dilaksanakan secara sukarela, tanpa ada surat keterangan secara resmi dari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, atai organisasi profesi.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERATOR PAIS PER JENJANG ATAU KECAMATAN DI PAIS KANKEMENAG SIDOARJO.

Penelusuran data guru PAI untuk mengetahui kejelasan data asli dengan data di aplikasi SIAGA berjalan setelah pertemuan updating data EMIS dan SIAGA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo pada akhir tahun 2019. Penelusuran dilakukan melalui operator PAIS per jenjang atau kecamatan yang telah ditunjuk oleh FKG, KKG, dan MGMP. Operator seksi PAIS juga melakukan *roadshow* ke berbagai lokasi di Kabupaten Sidoarjo pada acara FKG, KKG, atau MGMP PAI untuk menelusuri data tersebut, sekaligus memberikan edukasi

mengenai pentingnya untuk updating, dan memiliki akun SIAGA bagi para guru PAI, meskipun guru tersebut belum bersertifikasi. Hal ini dilakukan karena data pada aplikasi SIAGA tidak hanya digunakan sebagai dasar dalam pendataan guru yang mendapatkan tunjangan, tetapi juga bantuan lainnya seperti di saat pandemi ini ada kuota data atau paket internet untuk guru, di ambil dari data SIAGA.

Penelusuran data guru PAI, selain melalui roadshow dan operator juga melalui Dinas Pendidikan terkait dengan data EMIS, untuk mensinkronkan data yang ada di EMIS dan juga data di Dapodik. Kemudian penelusuran melalui nama dan data di telusuri satu persatu untuk mengetahui status guru tersebut, masih aktif atau sudah pensiun, atau sudah berpindah satminkal, atau bahkan sudah tidak mengajar dalam mata pelajaran PAI lagi. Penelusuran data ini dilakukan selama kurang lebih 2-3 bulan. Hingga jumlah guru yang aktif dapat diketahui menjadi 1200 orang guru PAI di semua jenjang pendidikan dari data awal yang berjumlah 1500 orang, dan yang menerima tunjangan profesi guru sejumlah 300-400 orang. Menanggulangi serta mencegah kesalahan yang lama terulang kembali, operator di Seksi PAIS Kankemenag Sidoarjo memberikan beberapa aturan untuk Guru PAI di Kabupaten Sidoarjo seperti :

1. Berkas yang diunggah harus berkas asli;

2. Pengunggahan berkas untuk tiap semester diberikan waktu 2 bulan sejak awal mulai semester baru;
3. Updating data pribadi segera dilakukan jika terdapat perubahan;
4. Absensi kehadiran jika sudah digital, berkas yang diunggah adalah hasil rekap dari absen di digital tersebut.

Kegiatan rutin tahunan seperti Updating Data EMIS dan SIAGA GPAI Se-Kabupaten Sidoarjo juga tetap dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi, dan juga untuk tetap update data Guru PAI di Kabupaten Sidoarjo, tentunya kegiatan ini didukung secara penuh oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan di Seksi PAIS khususnya. Operator PAIS per jenjang atau kecamatan disini bukan berarti menggantikan operator PAIS yang utama, melainkan dalam posisi sebagai koordinator pada setiap jenjang atau kecamatan dalam pengisian data EMIS & SIAGA. Jika dalam posisi struktural posisi operator ini berada dalam posisi sama seperti Guru PAI, jadi dalam proses pengisian data, guru PAI yang memiliki kendala seperti tidak memahami aplikasi, berkas yang meragukan, dapat berkoordinasi dengan operator per jenjang atau kecamatan untuk proses pengisian data, jika memang dalam tingkat operator tidak terselesaikan kendala tersebut, baru kemudian naik ke pada operator di Seksi PAIS Kankemenag Sidoarjo.

Boleh dikatakan alur proses pencairan tunjangan profesi pendidikan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.

Alur Pencairan Tunjangan Profesi Guru PAI

Proses pencairan GPAI untuk PNS berada pada Kantor Kementerian Agama tingkat Daerah, sedangkan untuk Non PNS mulai tahun 2021 pencairan diserahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Tingkat Provinsi. Implementasi daripada kebijakan operator ini memang tidaklah mudah banyak kendala yang di hadapi oleh pihak Seksi PAIS, karen memang kebijakan ini muncul pertama kali di KAbupaten Sidoarjo. beberapa kendala yang dialami oleh Seksi PAIS misalnya,;

1. Kurangnya kesadaran dari GPAI akan pentingnya updating data di aplikasi EMIS dan SIAGA;
2. Masih banyak Guru PAI yang tidak memahami aplikasi atau biasa kita sebut dengan *gaptek*.

DAMPAK KEBIJAKAN OPERATOR PAIS PER JENJANG ATAU KECAMATAN DI PAIS KANKEMENAG SIDOARJO.

Kebijakan akan adanya operator per jenjang atau per kecamatan membuahkan hasil yang baik. Terbukti dari pengurangan jumlah GPAI yang awalnya 1500 orang menjadi 1200 orang GPAI. pengurangan tersebut dikarenakan guru tersebut sudah pensiun, pindah satminkal dan tidak mengajar pelajaran PAI, sudah tidak mengajar lagi. Kemudian data GPAI telah tersusun dengan rapi, dan lengkap sehingga memudahkan untuk pencairan, atau pengecekan data. Bulan November tahun 2021 lalu pelaksanaan updating aplikasi EMIS mencapai 92,87% sedangkan untuk aplikasi SIAGA mencapai 98%, hal ini membuktikan bahwasanya kebijakan operator EMIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo terlaksana dengan baik dan menghasilkan hasil yang signifikan.

Pelayanan terhadap guru PAI terkait dengan data EMIS dan SIAGA juga mengalami peningkatan, dan prosesnya cepat, karena data yang dimiliki telah tertata dengan rapi, dan sesuai dengan klasifikasinya. Sehingga jika terdapat supervisi dari pimpinan ataupun dari Kantor Wilayah Kementerian Agama meminta data, pihak seksi PAIS dapat langsung memberikan data. Bagi GPAI kebijakan ini memberikan dampak pencairan Guru PAI menjadi lebih cepat, pada minggu ke-1 atau minggu ke-2. kemudian jika terdapat pendataan

bantuan atau tunjangan banyak Guru PAI yang terserap mendapatkan bantuan atau tunjangan. dan yang terakhir prosentase keaktifan data Guru PAI yang awalnya tidak sampai 10% menjadi 90%, dan Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2020 menjadi peringkat 3 besar dalam keaktifan updating data dari 38 kabupaten/kota di Sidoarjo berdasarkan data SIAGA.

KESIMPULAN

Kebijakan operator per jenjang atau kecamatan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, dan keaktifan data Guru PAI dalam aplikasi SIAGA, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan Guru PAI di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan dibentuk pada akhir tahun 2019 yang berawal dari 5 orang berkembang hingga tahun 2021 data terakhir menjadi 60 orang operator per jenjang atau kecamatan yang bekerja secara sukarela untuk membantu rekan sejawatnya dalam menginput data ke aplikasi EMIS dan SIAGA. Operator pertama kali dibentuk guna membantu seksi PAIS dalam penelusuran data SIAGA yang berjumlah 1500 orang tetapi keaktifan akun tidak sampai 10% dari jumlah data. proses penelusuran dilakukan melalui FKG, KKG, dan MGMP sekaligus edukasi dan *roadshow* ke acara Guru PAI di berbagai kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh operator setiap satu tahun sekali yakni updating data EMIS dan SIAGA GPAI se-Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari kebijakan ini, data guru dapat terdata dengan rapi dan

akurat, dengan total data aktif 1200 orang, dengan prosentase keaktifan 90% menduduki peringkat 3 besar se-Jawa Timur berdasarkan data SIAGA. Kemudian Tunjangan Profesi data diterima lebih cepat di minggu ke-1 atau minggu ke-2. serta banyak GPAI Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan tunjangan profesi ataupun bantuan lainnya berdasarkan data SIAGA.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, Norman K, and Yvonna S Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. The SAGE Publisher, 2018.
- Fahmiani, Sofi. "Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru Melalui Sistem Informasi Dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) Di Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Lamongan." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. Accessed December 27, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/48496/>.
- Fusch, Patricia, Gene E. Fusch, and Lawrence R. Ness. "Denzin's Paradigm Shift: Revisiting Triangulation in Qualitative Research." *Journal of Social Change* 10, no. 1 (January 2018): 19–32.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. "Pokok-Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 Kementerian

- PPN/BAPPENAS, Materi Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbag) Tahun 2021 Di Bandung, 10 Maret 2020," n.d. http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Paparan_Menteri_PPN_Kortekrenbang_2020_Bandung_10_Maret_2020.pdf.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE, 1994.
- Rozak, Abdul. "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." *Alim | Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (June 23, 2021): 197–208.
- Smith, Hazel. *European Union Foreign Policy: What It Is and What It Does*. London ; Sterling, Va: Pluto Press, 2002.
- Stavros, Constantino, and Kate Westberg. "Using Triangulation and Multiple Case Studies to Advance Relationship Marketing Theory." Edited by Adam Lindgreen. *Qualitative Market Research: An International Journal* 12, no. 3 (June 12, 2009): 307–320.
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta, 2008.
- Susilowati. "PENGARUH TUNJANGAN PROFESI DAN PROFESIONALISME GURU TERHADAP KINERJA GURU PADA GUGUS CAKRA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG." Masters, Universitas PGRI Semarang, 2020.
- "JUKNIS - PANDUAN APLIKASI SIAGA 2019." *Google Docs*. Accessed December 27, 2021. https://drive.google.com/file/d/17Qjj8FadGCsjuCsmfNAEEt28AVeCGXLz/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.
- "Kepdirjen Pendis 541 Tahun 2021 Tentang Juknis TPG Guru PAI 2021." *Programpendidikan.Com*, March 2021. Accessed December 27, 2021. <https://www.programpendidikan.com/juknis-tpg-guru-pai.html>.
- "Kepdirjen Pendis 541 Tahun 2021 Tentang Juknis TPG Guru PAI 2021." *Programpendidikan.Com*, March 25, 2021. Accessed December 27, 2021. <https://www.programpendidikan.com/juknis-tpg-guru-pai.html>.
- "Permendikbud No. 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah [JDIH BPK RI]." Accessed December 27, 2021.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/167648/permendikbud-no-7-tahun-2021>.

"Petunjuk Penggunaan Aplikasi EMIS (Education Management Information System)." *Soal Terbaru*, March 16, 2019. Accessed December 27, 2021. <https://soalterbaru.com/petunjuk-penggunaan-aplikasi-emis-education-management-information-system/>.

"PMA No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah." Accessed December 27, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130781/peraturan-menag-no-16-tahun-2010>.

PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, n.d.

"SIAGA PENDIS - KEMENTERIAN AGAMA RI." Accessed December 27, 2021. <https://www.siagapendis.com/>.